

**PENERAPAN E-COURT PERKARA PIDANA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
TERWUJUDNYA INTEGRATED JUDICIARY
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

(E-Court Impelentation for Criminal Procedures as One of the Efforts to Integrated Judiciary in Indonesian Criminal Court System)

Panji Purnama

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum – Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Indonesia
Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat
e-mail: panji.purnama@ui.ac.id

Febby Mutiara Nelson

Dosen Fakultas Hukum – Hukum Acara Pidana
Universitas Indonesia
Jalan Margonda Raya, Kota Depok
e-mail: feby.mutiara@ui.ac.id

Naskah diterima: 24 Februari 2021; revisi: 27 April 2021; disetujui: 28 April 2021

Abstrak

Persidangan elektronik (*e-court*) merupakan proses persidangan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *e-court* perkara pidana, *e-court* sebagai peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta implementasi *e-court* di Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menerapkan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pertama, pengaturan *e-court* perkara pidana sudah baik dalam mengisi kekosongan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. *E-court* ini harus diatur di dalam KUHAP, Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Peradilan lainnya yang memerlukan mekanisme persidangan elektronik. Kedua, *e-court* merupakan representasi dari peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga tetap perlu dikembangkannya teknologi informasi yang *compatible* dan berbasis jaringan. Ketiga, implementasi *e-court* di setiap negara memiliki perbedaannya masing-masing, yang mana di Indonesia memungkinkan semua perkara pidana untuk disidangkan secara elektronik. Sehingga perlu ada perbedaan untuk tindak pidana yang berat atau dengan ancaman maksimal 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan seumur hidup atau pidana mati. Selain itu perlu dibentuk tim khusus yang terdiri dari teknisi, ahli teknologi informasi dan komponen Sistem Peradilan Pidana (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai metode perbaikan berkelanjutan.

Kata kunci: persidangan elektronik perkara pidana, peradilan terintegrasi berbasis teknologi informasi, sistem peradilan pidana

Abstract

Electronic trial (e-court) was a trial process carried out with the support of information and communication technology, audio-visual and other electronic means. This study aims to determine the e-court regulation of criminal cases, e-court as a simple, fast, and low cost court, also the implementation of e-court in Indonesia, the United States and the Netherlands. This research was a normative legal research by applying three approaches, namely: a conceptual approach, a statutory approach and a comparative approach. First, the e-cocurt regulation of criminal cases was good in filling the legal vacuum and doesn't have conflict with the laws above it. This e-court have to regulated in the Criminal Procedure Code, the Law on General Courts and other Judicial Laws which require an electronic trial mechanism. Second, e-court was a representation of a simple, fast and low cost trial. It was still necessary to develop a compatible and network-based information technology. Third, the implementation of e-court in each country has its own differences, which in Indonesia allows all criminal cases to be tried electronically. So there is need to be a distinction for serious crimes or with a maximum threat of 10 (ten) years, 15 (fifteen) years, 20 (twenty) years and life or death penalty. In addition, it was necessary to form a special team consisting of technicians, information technology experts and components of the Criminal court System (police, prosecutors, judges, and community institutions) as a method of continuous improvement.

Keywords: electronic criminal court trial, information technology-based integrated judiciary, criminal court system

A. Pendahuluan

Persidangan merupakan salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan untuk menemukan kebenaran atas sebuah perkara pidana. Proses persidangan dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak¹ dalam satu ruangan di gedung pengadilan.² Akan tetapi, seiring perkembangan hukum membuat proses persidangan dapat dilakukan dengan menempatkan para pihak di tempat yang berbeda. Hal tersebut dikenal dengan persidangan elektronik (*e-court*), di mana para pihak berada di ruang sidang yang berbeda tetapi terhubung satu sama lain dengan teknologi informasi (*teleconference*).³

Di tahun 2020, berbagai negara di dunia terdampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.⁴ Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi proses penegakan hukum baik pada tahap pra ajudikasi maupun ajudikasi. Dalam hal ini, proses ajudikasi (persidangan) menjadi terhambat karena virus tersebut dapat menular dari satu orang ke orang lainnya.⁵ Sehingga apabila persidangan dilakukan secara langsung di ruang sidang pengadilan dikhawatirkan akan memperluas penyebaran virus. Pengaruh penyebaran virus tersebut memberikan dampak kepada para pihak untuk tidak menjalani persidangan di dalam satu ruangan.

Penyesuaian praktik persidangan secara elektronik terjadi di berbagai negara di

dunia, seperti Amerika Serikat dan Belanda. Di Amerika Serikat yang mempunyai sistem hukum "*common law*" telah melaksanakan persidangan secara elektronik (*video conference*) untuk beberapa agenda sidang, seperti pemberian kesaksian, pemeriksaan pengadilan oleh hakim dan konseling. Kemudian di Belanda, persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila perkara pidana selain mengenai perkara yang menyangkut perhatian publik, perkara anak, dan perkara keluarga.⁶

Di Indonesia, penerapan konsep persidangan elektronik didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik). Pembentukan peraturan Mahkamah Agung tersebut bertujuan untuk optimalisasi peradilan dalam menangani perkara tindak pidana, baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya.

Di dalam Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik mengatur mengenai administrasi perkara secara elektronik; persidangan terhadap terdakwa, saksi, dan ahli; dan pemeriksaan barang bukti.⁷ Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tersebut tidak menyebutkan batasan-batasan

¹ Dalam satu ruang persidangan akan dihadiri para pihak, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Terdakwa, Penasihat Hukum (PH), Saksi/ Ahli, Hakim/ Majelis Hakim, Panitera, dan pihak lain yang memiliki kepentingan.

² Lihat Pasal 230 ayat (1) KUHP.

³ Panji Purnama, "Penerapan E-Court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan Integrated Judiciary pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2021), hlm. 95-120.

⁴ <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/Covid-19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, diakses 10 Januari 2021.

⁵ *Ibid.*

⁶ Jamie Young, A Virtual Day in Court Design Thinking and Virtual Courts, <https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/reports/a-virtual-day-in-court.pdf>

⁷ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

dan perkara-perkara pidana apa saja yang dapat dilaksanakan secara elektronik. Berikut data tahun 2020 yang menunjukkan kinerja dua lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara secara elektronik:

domisili elektronik; dan *Ketiga*, Pasal 230 ayat (1) KUHAP mengenai keharusan sidang pengadilan dilakukan di gedung pengadilan dalam ruang persidangan. Akan tetapi, praktik persidangan secara elektronik mengenal

Tabel 1. Jumlah Penanganan Perkara yang Dilakukan Secara Elektronik

No	Lembaga	Tingkat Kab / Kota di Seluruh Indonesia	Perkara
1	Kejaksaan Agung	450 Kejaksaan Negeri	73.284
2	Mahkamah Agung	382 Pengadilan Negeri	115.455

Apabila mencermati data di atas, penanganan perkara pidana secara elektronik cukup signifikan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung. Dengan pencapaian tersebut, penanganan perkara secara elektronik (*video conference*) dalam situasi pandemi Covid-19 menunjukkan kinerja yang produktif. Sehingga hak tersangka dan atau terdakwa untuk segera diadili dapat terpenuhi.

Sementara itu, ada tiga permasalahan yang dihadapi dalam penerapan persidangan secara elektronik (*e-court*) di Indonesia, yaitu:⁸ *Pertama*, KUHAP tidak mengenal praktik persidangan secara elektronik. Selain itu, Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP menyebutkan jika KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan dan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP; *Kedua*, petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri (*in person*) dengan orang yang dipanggil. Sedangkan di dalam praktik persidangan secara elektronik, pemanggilan dilakukan melalui

beragam skema persidangan dengan ruang sidang terpisah antara gedung pengadilan, kantor penuntut, lembaga pemasyarakatan, kantor kedutaan atau konsulat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji mengenai: *Pertama*, pengaturan penerapan *e-court* perkara pidana; *Kedua*, *e-court* sebagai peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; dan *Ketiga*, perbandingan penerapan *e-court* di Amerika Serikat dan Belanda.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti atau mempelajari data sekunder berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian, seperti perundang-undangan, buku-buku, karya tulis ilmiah, dan tulisan-tulisan lainnya.⁹ Sumber data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

¹⁰ World Bank Group(1), *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*, (Washington: The World Bank, 2020), hlm. 19 & 21.

yang terdiri dari norma dan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari studi pustaka, seperti buku-buku hukum. Selanjutnya bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan dengan mempelajari prinsip-prinsip hukum. Kemudian pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan mencari *ratio legis* (alasan dan tujuan) dan dasar ontologis suatu undang-undang. Berikutnya pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan peradilan elektronik (*e-court*) di negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda. Pendekatan perbandingan ini penting karena dapat melihat penerapan peradilan berbasis teknologi informasi di negara-negara tersebut.

C. Pembahasan

1. Pengaturan *e-Court* Perkara Pidana di Indonesia

Peradilan elektronik atau dikenal dengan istilah *e-court* adalah serangkaian proses

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.¹¹ Peradilan secara elektronik di Indonesia sudah dilakukan pada tahun 2002. Pada waktu itu Mahkamah Agung (MA) telah memberikan izin mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian secara elektronik (*teleconference*) dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan terdakwa Akbar Tandjung dan Rahadi Ramelan. Izin persidangan tersebut dilakukan dengan penetapan hakim melalui Surat Penetapan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan.¹²

Semenjak pelaksanaan persidangan terhadap kasus penyimpangan dana *non-budgeter* yang dilakukan secara elektronik tersebut, kasus-kasus lainnya seperti kasus Abu Bakar Ba'asyir dan Ali Gufron turut dilaksanakan secara elektronik.¹³ Pelaksanaan persidangan yang masih tak lazim saat itu mengundang pro dan kontra dikalangan ahli. Apakah pemeriksaan saksi secara *teleconference* dapat dijadikan alat bukti yang sah? Pertanyaan yang mendasar tersebutlah kemudian berkembang sehingga memposisikan ahli atau pakar hukum menjadi dua, yakni yang menganggap kesaksian yang dilakukan secara elektronik adalah sah dan yang menganggap kesaksian secara elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat

¹¹ Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

¹² Majelis Hakim memandang perlu untuk mendapat kesaksian BJ. Habibie untuk memperoleh kebenaran materiil, meskipun pada saat itu Saksi (BJ Habibie) berada di Hamburg, Jerman. Barulah kemudian ketetapan Majelis Hakim ini menjadi yurisprudensi bagi pengadilan lain untuk melaksanakan pemeriksaan secara elektronik atau *teleconference*.

¹³ Sandhy Handika, M Ibnu Fajar Rahim and Rudi P Sudirdja, "Virtual Court Policy for Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic," *International Journal of Law*, Vol. 3 (June 2020), hlm. 79.

bukti. Perbedaan keduanya terlihat pada sisi perkembangan hukum (*law in book*) dengan perkembangan masyarakat (*law in action*), yang mana KUHAP tidak mengenal atau mengatur pemeriksaan secara elektronik tersebut.¹⁴

Pengaturan terhadap penerapan persidangan secara elektronik terus berkembang. Hal itu ditandai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19). SEMA tersebut mengatur tentang persidangan pengadilan yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. Jika masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangan ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 dan hal itu dapat dilakukan dengan hakim tunggal. SEMA Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 justru tidak menyebutkan bahwa persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik.¹⁵ Barulah kemudian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung menetapkan persidangan

perkara pidana dapat dilakukan secara *teleconference* melalui Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020. Di dalam surat tersebut disebutkan bahwa pimpinan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat melaksanakan persidangan perkara pidana secara jarak jauh atau *teleconference*, namun tetap berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kejaksaan negeri dan lembaga pemasyarakatan. Dengan surat Badilum tersebut, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melaksanakan persidangan secara elektronik, yang mana setiap pengadilan melakukan praktik persidangan sesuai dengan caranya masing-masing. Kemudian koordinasi untuk menerapkan persidangan secara elektronik diperkuat dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.¹⁶

Pengundangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik) membuat semakin jelas konsep dalam praktik persidangan secara elektronik.¹⁷ Di dalam Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁴ Sinta Dwi HTP, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) di Persidangan Perkara Pidana," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hlm. 145

¹⁵ Angka 2 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

¹⁶ Mahkamah Agung (Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020), Kejaksaan (Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020), tanggal 13 April 2020.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ditetapkan pada tanggal 25 September 2020 dan diundangkan tanggal 29 September 2020.

tersebut mengatur mengenai proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi/ahli, pemeriksaan barang bukti, dakwaan, keberatan, tuntutan, replik, duplik dan pembacaan putusan.

Dalam perkembangannya, pengaturan peradilan elektronik perkara pidana didasarkan pada "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*salus populi suprema lex esto*). Hal tersebut ditegaskan dalam "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespond Pandemi Covid-19," yang menyebutkan:

"Pandemi Covid-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada semua aspek kehidupan tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan. Pada saat semua negara berjuang mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas, menyembuhkan pasien yang sakit dan menekan angka kematian akibat Covid-19, kita juga harus berjuang agar penegakan hukum yang berkeadilan tetap berjalan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk itulah Mahkamah Agung merespons pandemi ini dengan berpijak pada "asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*)".¹⁸

Berdasarkan hal-hal di atas, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP mengatakan dasar peradilan dilakukan dengan cara yang diatur dalam UU ini, dalam keadaan tertentu atau kondisi darurat penyebaran wabah penyakit dapat dikesampingkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, hak tersangka/terdakwa dan prinsip-prinsip

persidangan yang adil (*fair trial*). Dengan demikian, aspek kesehatan dan keselamatan rakyat dapat terlindungi secara baik serta proses penegakan hukum pun tetap berjalan sebagaimana mestinya. Proses penegakan hukum yang tetap berjalan, jangan dimaknai dengan upaya memaksakan kondisi, tetapi sebagai pemenuhan hak terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum. Jika terdakwa yang ditahan menurut UU masih dimungkinkan untuk diperpanjang masa tahanannya, maka demi kesehatan dan keselamatan proses penegakan hukum ditunda terlebih dahulu.¹⁹

Pengaturan penerapan e-court perkara pidana melalui Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang wewenangnya telah diberikan oleh kaidah hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Dengan wewenang yang diberikan, maka Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini senada dengan Indriyanto Seno Adji yang mengatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bersifat legitimasi dan tidak menyimpang dari asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah).²⁰ Sementara itu, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum

¹⁸ Naskah amanat Ketua Mahkamah Agung dalam acara "Hari Jadi Mahkamah Agung RI ke-75" tanggal 19 Agustus 2020 dengan tema: "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespond Pandemi Covid-19."

¹⁹ Penundaan untuk melaksanakan sidang dapat dilakukan dengan hakim tunggal. Lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

²⁰ Wawancara dengan Indriyanto Seno Adji, pengajar Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, tanggal 26 Oktober 2020.

cukup diatur dalam undang-undang ini.²¹ Sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam penyesuaian perkembangan peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan jawaban atas keadaan tertentu.²²

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan *e-court* ini sangat korelatif dengan pandangan Lawrence M. Friedman, bahwa ada tiga komponen sistem hukum, yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum ini sebagai penunjang penting dalam proses penegakan hukum oleh struktur hukum (lembaga penegak hukum) untuk menuju keadilan yang dicita-citakan. Sehingga, aparat penegak hukum (komponen Sistem Peradilan Pidana) dapat menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam hal penerapan *e-court* perkara pidana sebagai salah satu upaya terwujudnya *integrated judiciary* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. *E-Court* Sebagai Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu

asas terpenting dalam praktik peradilan di Indonesia.²³ Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan masih menggunakan diksi "murah" yang kemudian mengalami perubahan menjadi "biaya ringan" dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sederhana diartikan bersahaja, tidak berlebih-lebihan, sedang (tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya).²⁵ Sedangkan cepat diartikan sebagai waktu singkat, lekas atau segera.²⁶ Kemudian biaya mempunyai arti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) atau pengeluaran²⁷ dan ringan adalah sedikit (tidak besar) jumlahnya.²⁸ Maka, biaya ringan dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diartikan sebagai uang pengeluaran yang tidak besar untuk mengadakan/melakukan persidangan. Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan pengertian biaya ringan adalah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.²⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, biaya ringan adalah biaya perkara terpikul oleh rakyat yang memiliki

²¹ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

²² Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik memaknai "keadaan tertentu" sebagai keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu dilakukan Persidangan Secara Elektronik.

²³ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, cet. 1, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 66.

²⁴ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Ibid., hlm. 66.

²⁵ KBBI <https://kbbi.web.id/sederhana>, diakses 13 Januari 2021.

²⁶ KBBI <https://kbbi.web.id/cepat>, diakses 13 Januari 2021.

²⁷ KBBI <https://kbbi.web.id/biaya>, diakses 13 Januari 2021.

²⁸ KBBI <https://kbbi.web.id/ringan>, diakses 13 Januari 2021.

²⁹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

implikasi kepada para pencari keadilan untuk tidak segan-segan menuntut haknya di persidangan.³⁰

Berkaitan dengan asas, sederhana, cepat, dan biaya ringan, Andi Hamzah berpendapat bahwa Indonesia mengikuti standar internasional yang menganut asas peradilan cepat. Menurut Andi Hamzah, tidak perlu ada tambahan "sederhana dan biaya ringan". Kalaupun ada tambahan itu, lebih tepatnya adalah asas peradilan cepat dan baik (*Speedy dan Due Process of Law*).³¹ Namun, menurut Febby Mutiara Nelson, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tepat jika disamakan dengan *speedy trial*. Menurutnya yang menjadi masalah tersebut bukan hanya soal kecepatan proses pemeriksaan suatu perkara, akan tetapi pada pemeriksaan perkara yang tidak berbelit-belit atau pemeriksaan yang simple dan sederhana. Dengan demikian, dapat menekan biaya proses berperkara dan mudah untuk semua pihak yang berperkara.³² Selain itu, Febby Mutiara Nelson menyatakan, apabila asas sederhana, cepat, dan biaya ringan disamakan dengan *speedy* dan *due process* akan menjadi rigid dan hanya dapat diakses oleh sebagian orang saja sedangkan banyak pihak lain merasa kesulitan. Hanya saja, pemaknaan dari sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan hukum di Indonesia.³³

Berbagai negara di dunia sebenarnya mengenal asas peradilan yang cepat dan baik.

Ini merupakan asas umum yang digunakan, namun di Indonesia dengan istilah sederhana dan biaya ringan menjadi suatu keunikan tersendiri. Meskipun di berbagai negara di dunia tidak menggunakan istilah yang sama, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan "asas sederhana, cepat, dan biaya ringan." Standar internasional tentang peradilan cepat (*constant justice* atau *speedy justice*) menyebutkan bahwa peradilan yang cepat dimulai dari sejak tahap tersangka ditangkap, persidangan, hingga sampai memperoleh putusan hakim (*in kracht van gewijsde*). Konsep peradilan cepat tersebut diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik "*International Covenant On Civil and Political Rights*" (ICCPR). Sedangkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur di dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).³⁴

Pada pokoknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan hak tersangka atau terdakwa mengenai berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.³⁵ Mekanisme di dalam sistem peradilan pidana tersebut agar dapat dilaksanakan dengan 'segera'. Misalnya, penyidik menerima laporan atau pengaduan yang merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan, segera melakukan penyidikan, segera menyerahkan berkas penyidikan, dan segera diadili pengadilan. Hal itu terdapat di dalam ketentuan Pasal 50, Pasal 102, dan Pasal 106 KUHAP.

³⁰ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Op.cit, hlm. 67.

³¹ Andi Hamzah, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam Kuhap Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 58.

³² Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Op.cit, hlm. 67.

³³ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Ibid., hlm. 68.

³⁴ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Ibid., hlm. 65.

³⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 88.

Konsep peradilan elektronik diharapkan dapat menyelesaikan perkara yang terkendala dalam keadaan tertentu atau darurat.³⁶ Di dalam suatu proses penegakan hukum, tidak jarang terjadi hambatan-hambatan seperti pelaksanaan persidangan yang kerap ditunda, biaya persidangan yang tak sedikit dan proses yang berbelit-belit. Hal ini tentu perlu diselesaikan dengan menciptakan peradilan sederhana yang efektif dan efisien. Maka, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan suatu asas yang tidak akan hilang begitu saja. Justru asas tersebut akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.

Menurut George Whitecross Paton mengenai pentingnya suatu asas bagi suatu peraturan perundang-undangan, di dalam bukunya "*A Textbook of Jurisprudence*" menyatakan:

*"...the law should be, as far as possible, reduce to asystematic order-hence the search for principle which can afford the ratio legis lying behind a particular rule can be explained, then it is remembered more easily and the teachers tries to Discovery Broad principles that are only implicit in the law".*³⁷

(...hukum semestinya, sedapat mungkin, mengurangi ketidak-sistematian jadi pencarian prinsip yang dapat menjelaskan argumentasi hukum yang berada dibalik suatu aturan dapat dijelaskan, sehingga kemudian dapat diingat lebih mudah dan pengajar mencoba untuk menemukan prinsip yang lebih luas yang hanya terlihat secara implisit dalam hukum.)

Seperti yang disebutkan sebelumnya oleh G.W Paton bahwa, asas hukum merupakan sarana untuk membuat hukum itu ada, tumbuh, dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Keberadaannya tidak akan hilang begitu saja, melainkan dapat melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas hukum, yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap dipertahankan dari setiap perubahan peraturan Kekuasaan Kehakiman. Justru asas tersebut selalu dipertahankan hingga saat ini, termasuk dalam konsep peradilan elektronik. Itulah yang kemudian disebut sebagai asas hukum dapat melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.

M. Hatta Ali di dalam bukunya *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, menyebutkan bahwa:

*"Sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini adalah warisan kolonial Belanda. Misalnya, Pasal 50 KUHP telah menyatakan diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, jujur, dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana (mulai dari penyidikan sampai dengan putusan hakim), tetapi dalam faktanya pemakaian asas tersebut masih hanya didasari pada penentuan jadwal masing-masing tahapan dan efisiensi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan".*³⁸

Sebagaimana dikatakan M. Hatta Ali tersebut, bahwa ditemukan permasalahan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada proses peradilan pidana

³⁶ Menurut Perma No 4 Tahun 2020 adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik

³⁷ G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, (Oxford: The Clarendon Press, 1955), hlm. 204.

³⁸ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 60.

dalam hal penentuan jadwal masing-masing tahapan (tingkat pertama hingga tingkat banding) tidak menunjukkan terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ditambah dalam manajemen peradilan yang masih belum terjadwal dengan baik. Begitupun mengenai jumlah hakim dan jumlah ruangan sidang yang tidak memadai dalam penanganan perkara. Hal itu membuat persidangan tidak berjalan dengan cepat.

Menurut Febby Mutiara Nelson di dalam bukunya *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia* menyatakan bahwa:

"Persoalan yang menghambat terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan hanya persoalan sistem dengan menggunakan teknologi informasi, tetapi juga disebabkan persoalan dalam struktur dan budaya penegak hukum di Indonesia. Misalnya, terjadi dalam hubungan antara polisi dan jaksa yang merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia".³⁹

Mengapa polisi dan jaksa dapat mempengaruhi terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yakni karena keduanya memiliki peran penting dalam penanggulangan tindak pidana. Polisi dan Jaksa merupakan kesatuan (*continuum*) dari sub sistem peradilan pidana yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana hingga pengembalian ke masyarakat.⁴⁰ Oleh karena itulah, polisi dan jaksa dapat menghambat terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Konsep *e-court* sebagai peradilan berbasis teknologi informasi yang modern merupakan wujud dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sekaligus sebagai upaya mewujudkan peradilan unggul untuk dapat membantu pencari keadilan, meskipun menghadapi hambatan dan rintangan atau disebut keadaan tertentu.

Peradilan secara Elektronik (*e-court*) yang merupakan cerminan dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi perkara secara elektronik. Administrasi perkara dalam persidangan elektronik kepada Penuntut (Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Oditurur Militer, dan Oditurur Militer Tinggi) dan Penyidik (menurut peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik dilakukan dengan cara elektronik, seperti dipindai (*scan*). Proses-proses tersebut akan dikirimkan ke masing-masing domisili elektronik.
- b. Dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan dokumen administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan. Oleh karenanya, penanganan perkara dilakukan secara terpadu, sehingga lembaga penegak hukum dapat dengan mudah untuk saling menukar data dan lebih cepat dalam melakukan arsip dokumen secara elektronik karena memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Efisien. Persidangan secara elektronik ini dapat meningkatkan kerja yang

³⁹ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Op. cit., hlm. 81.

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. 3 (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999), hlm. 93.

cepat, efisien dan efektif. Hal ini juga mempengaruhi persidangan yang dapat dilakukan dengan skema-skema seperti yang telah disebutkan di atas, baik pada pemeriksaan terdakwa maupun saksi/ahli. Kendala waktu dan jarak pada persidangan secara elektronik ini dapat meminimalisir penundaan mengadili yang tidak semestinya.

Menurut Ramon Wahyudi, kekurangan persidangan yang dilakukan secara elektronik adalah mengenai teknologi dan praktik/proses persidangan.⁴¹ *Pertama*, teknologi yang digunakan sering kali terkendala koneksi internet yang tidak stabil; dan *Kedua*, praktik persidangan yang tidak terkontrol, di mana ruang sidang tempat terdakwa (rutan/lapas atau tempat lain) dapat dihadiri orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang tidak diberikan izin oleh Hakim/Majelis Hakim.⁴²

Meskipun begitu, persidangan secara elektronik dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebab, persidangan dan administrasi berbasis teknologi informasi yang diterapkan dapat mengakselerasi proses dari masing-masing tahapannya. Hal itu sejalan dengan pendapat Indriyanto Seno Adji, di mana konsep *e-court* memenuhi persyaratan peradilan berdasarkan *due process of law*.⁴³

Dengan demikian, persidangan secara elektronik dapat memenuhi ketentuan peradilan yang baik. Misalnya, terjadi kondisi yang tidak menentu karena bencana alam, jarak, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan

darurat, dan atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik. Hal tersebut sebagai upaya untuk diadili tanpa penundaan (*to be tried without undue delay*).

Di sisi lain, persidangan secara elektronik ini juga mencerminkan peradilan yang baik karena memenuhi ketentuan: *Pertama, court policies* (kebijakan pengadilan) yang mengupayakan penerapan peradilan secara elektronik di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi. *Kedua, public trust and confidence* (sumber daya, proses persidangan, kepuasan pencari keadilan, biaya terjangkau dan akses ke pengadilan, dan kepercayaan masyarakat) yang sebagian besar terpenuhi dalam hal pelaksanaan persidangan secara elektronik ini.

Konsep persidangan secara elektronik ini harus diimbangi dengan "*management and leadership*" atau "manajemen dan kepemimpinan" dari masing-masing sub sistem peradilan pidana. Maka, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh setiap sub sistem peradilan pidana tersebut memerlukan manajemen dan kepemimpinan yang baik. Hal itu harus diwujudkan dengan etos kerja, disiplin, profesional, dan berintegritas.

3. Implementasi *E-Court* di Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda

Praktik peradilan di dunia sudah mulai menggunakan teknologi informasi dalam menangani suatu perkara pidana. Penerapan persidangan secara elektronik (*e-court*)

⁴¹ Wawancara dengan Ramon Wahyudi, Hakim Pengadilan Negeri Depok, tanggal 23 Desember 2020.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wawancara dengan Indriyanto Seno Adji, pengajar Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, tanggal 26 Oktober 2020.

tersebut bertujuan untuk mempermudah lembaga peradilan ditengah situasi darurat. Sehingga terdakwa dapat segera diadili tanpa penundaan yang berlarut-larut. Berikut ini penerapan *e-court* di beberapa negara:

a. Penerapan *E-Court* di Indonesia

Penerapan persidangan secara elektronik (*e-Court*) di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2002. MA telah memberikan izin mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie untuk memberikan kesaksian secara teleconference dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Badan Urusan Logistik (Bulog) atas nama terdakwa Akbar Tandjung dan Rahadi Ramelan. Baru kemudian praktik persidangan elektronik berkembang hingga dilakukan pada kasus lain seperti Abu Bakar Ba'asyir dan Ali Gufon.⁴⁴

Konsep persidangan secara elektronik atau *teleconference* masih belum tersusun dengan jelas. Hal tersebut membuat badan atau lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung melaksanakan persidangan secara elektronik dengan caranya masing-masing. Barulah kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik). Dengan Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik tersebut, membuat konsep persidangan secara elektronik semakin jelas. Dimulai proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa,

saksi, ahli, dan barang bukti diatur di dalam Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.

Kehadiran Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik adalah sebagai upaya lembaga peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, persidangan secara teleconference mampu menciptakan peradilan modern berbasis teknologi informasi yang akan menyelesaikan persoalan secara cepat meskipun terkendala keadaan tertentu dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).⁴⁵

Konsep persidangan secara elektronik yang disebutkan di dalam Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik mempunyai dua skema persidangan, yaitu: *Pertama*, skema persidangan terhadap terdakwa; dan *Kedua*, skema persidangan pemeriksaan terhadap saksi/ahli. Dari kedua skema tersebut dibagi lagi menjadi sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Skema persidangan terhadap terdakwa, yaitu: a) Pelaksanaan di ruang sidang pengadilan, tempat kedudukan masing-masing—Hakim/Majelis Hakim di ruang sidang pengadilan, Penuntut di kantor penuntut, dan terdakwa di rutan atau lapas; b) Ruang sidang pengadilan dan kantor penuntut—terdakwa mengikuti sidang elektronik di kantor penuntut karena rutan atau lapas tidak memiliki

⁴⁴ Sandhy Handika, M Ibnu Fajar Rahim and Rudi P Sudirdja, "Virtual Court Policy for Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic," Op. cit, hlm. 79.

⁴⁵ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

⁴⁶ Pasal 1-11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

fasilitas persidangan secara elektronik (*teleconference*); dan c) Ruang sidang elektronik di tempat lain—terdakwa yang tidak ditahan akan mengikuti persidangan secara elektronik di kantor penuntut, ruang sidang pengadilan atau di tempat lain dengan penetapan Hakim/Majelis Hakim.

- 2) Skema persidangan pemeriksaan terhadap saksi/ahli, yaitu: a) Kantor penuntut umum—Hakim atau Majelis Hakim berada di ruang sidang pengadilan sedangkan saksi/ahli dapat memberikan kesaksiannya di kantor penuntut; b) Di ruang sidang pengadilan—saksi/ahli dapat memberikan keterangannya melalui ruang sidang pengadilan yang menyidangkan perkara atau di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara; c) Kantor kedutaan atau konsulat Indonesia di luar negeri—skema ini dilakukan jika saksi atau ahli di luar negeri. Saksi atau ahli ini dapat memberikan keterangannya di kedutaan atau konsulat melalui penetapan Hakim/Majelis Hakim dan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri; dan d) Tempat lain dengan penetapan Hakim/Majelis Hakim.

b. Penerapan *E-Court* di Amerika Serikat

Penerapan persidangan secara elektronik di Amerika Serikat (AS) telah dilakukan sejak tahun 1998. *Administrative Office of the United States Courts* melaporkan bahwa puluhan pengadilan di berbagai negara bagian telah

menggunakan teknologi informasi berupa *video conference* atau persidangan secara elektronik (*teleconference*).⁴⁷ Pelaksanaan persidangan secara *teleconference* tersebut dilakukan untuk berbagai agenda sidang, misalnya: pemberian kesaksian, pemeriksaan pengadilan oleh hakim, dan konseling. Istilah persidangan elektronik (*e-court*) yang digunakan di Amerika Serikat, yaitu: *virtual courts*, *virtual courtrooms*, dan *virtual courthouses*.⁴⁸

Perkembangan peradilan di Amerika Serikat dipengaruhi oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap sistem hukum yang ada, sebab untuk mencari keadilan membutuhkan biaya mahal dan waktu yang lama. Oleh karena itu, *Federal Civil Justice Reform Act 1990* melakukan reformasi peradilan dengan penerapan digitasi (konversi informasi dari analog ke digital) pasca invensi (penciptaan) *chip* komputer.⁴⁹ Pemanfaatan teknologi informasi ini membuat peradilan terus berkembang dengan pesat.

Sistem hukum di AS terus mengalami perkembangan. Di tahun 2000, Amerika Serikat telah menggunakan aplikasi pengolah kata (*word processing*), penelitian hukum secara elektronik (*electronic legal research*), program penagihan (*billing programs*), dan manajemen perkara (*case management software*). Perubahan sistem hukum tersebut membuat Michigan menjadi negara bagian di Amerika Serikat yang melakukan uji coba mengenai *cyber court* (pengadilan cyber). Jika melihat *House Bill 4140* yang mendapat persetujuan pada November 2001 sehingga

⁴⁷ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2020), hlm. 53.

⁴⁸ Fredric I. Lederer, *The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's - and Tomorrow's - High Technology Courtrooms*, (Virginia: Faculty Publication - William and Mary Law School Scholarship Repository, 1999), hlm. 800-801.

⁴⁹ Paul D. Carrington, "Virtual Civil Litigation: A Visit to John Bunyan's Celestial City," *Columbia Law Review*, Vol. 98, No. 4, 1999, hlm. 1516-1517.

disahkan menjadi *Public Act 262 of 2001* pada 9 Januari 2002, *cyber court* hanya diperuntukan bagi kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan *high-tech business*. Alasannya bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi lebih efektif jika diuji dan disidang melalui media komputer ketimbang dengan metode pemeriksaan di ruang persidangan. Para pihak (juri, hakim, pengacara dan terdakwa) tidak harus berada di dalam ruang persidangan, tetapi dapat menggunakan video conference sebagai media komunikasi dalam proses pemeriksaan persidangan.⁵⁰

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) membuat Amerika Serikat melakukan penyesuaian praktik persidangan perkara pidana. Pemerintah AS mengatur persidangan dapat dilakukan secara elektronik di tengah penyebaran virus. Hal itu sesuai dengan hasil *One Hundred Sixteenth (116th)–Congress of The United States of America* tertanggal 3 Januari 2020 di Washington DC. Dalam kongres tersebut, pemerintah AS memberlakukan "*The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act*" (CARES Act). CARES Act adalah salah satu hukum publik yang menerapkan kebijakan stimulus fiskal. Selain itu, di dalam CARES Act mengatur dan memperbolehkan persidangan secara *teleconference*.⁵¹ Meskipun amandemen ke-6 konstitusi Amerika Serikat mengatur mengenai persidangan di ruang persidangan pengadilan. Hal ini merupakan penyesuaian pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi keadaan tertentu atau periode

darurat (*National Emergencies Act*).⁵² CARES Act ini secara otomatis akan tidak berlaku setelah 30 hari pernyataan Darurat Nasional atau *National Emergencies Act* dicabut.

Di dalam CARES Act, tidak semua perkara dapat di persidangkan secara elektronik. Ketentuan persidangan secara elektronik harus terlebih dahulu memenuhi tiga syarat, sebagai berikut: Pertama, adanya penetapan situasi darurat oleh masyarakat; Kedua, persidangan secara elektronik ditetapkan oleh ketua pengadilan; dan Ketiga, terdakwa menyetujui persidangan dilakukan secara elektronik. Setelah ke tiga syarat itu terpenuhi, terdapat juga klasifikasi persidangan-persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik, yaitu: 1) *Initial Appearances* atau persidangan terhadap terdakwa agar secepatnya di hadapkan pada hakim; 2) *Detention hearing* atau persidangan mengenai penahanan terdakwa; 3) *Arraignments* atau persidangan pembacaan dakwaan; dan 4) *Preliminary hearing* atau persidangan pemeriksaan perkara pidana tahap pertama; 5) Persidangan mengenai ketetapan bebas bersyarat (*parole*); dan 6) Persidangan terhadap perkara pidana ringan.

Konsep persidangan elektronik di AS ini, aparat penegak hukum melaksanakan persidangan di rumah masing-masing. Akan tetapi, terdakwa menjalani persidangan tersebut di kantor atau tahanan. Namun, ketika kondisi yang memungkinkan bagi hakim datang ke pengadilan, hakim akan melaksanakan persidangan di ruang sidang pengadilan. Terkait aksesibilitas persidangan

⁵⁰ Lucille M. Ponte, "Michigan Cyber Court: A Blod Experiment in the Development of the First Public Virtual Courthouse," *North Carolina Journal of Law and Technology*, Vol. 4, Issue. 1, (January 2002), hlm. 56-61.

⁵² CARES Act, H.R. 748-248.

⁵³ Situasi darurat sebagai syarat pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam CARES Act adalah bencana alam, masalah ekonomi, pandemi, dan peperangan.

kepada publik, pengadilan AS akan memberikan informasi berupa *call center* di laman milik pengadilan yang bertujuan untuk pendaftaran masyarakat yang ingin mengikuti persidangan. Pelaksanaan persidangan akan didokumentasikan oleh "stenographer" yang bertugas untuk merekam atau mencatat proses persidangan.

Penerapan persidangan secara elektronik di Amerika Serikat dalam menghadapi situasi darurat (keadaan tertentu) belum maksimal. Mengingat akses publik terhadap peradilan secara elektronik cukup terbatas. Selain itu, persidangan secara elektronik ini hanya dapat dilaksanakan terhadap perkara yang termasuk ke dalam klasifikasi, seperti: persidangan penetapan atas terdakwa untuk ditahan atau tidak ditahan, persidangan terkait pemeriksaan awal terhadap kasus pidana, sidang pembacaan dakwaan, kasus pidana ringan, dan persidangan mengenai pembebasan bersyarat. Selain itu, persidangan elektronik di Amerika Serikat tidak untuk dilakukan pada proses tanya jawab (*cross examination*) dalam persidangan. Proses *cross examination* akan dilaksanakan secara langsung dan apabila tidak dimungkinkan akan ditunda sampai kondisinya memungkinkan.⁵⁴

c. Penerapan *E-Court* di Belanda

Penerapan persidangan secara elektronik dilakukan pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding di Belanda. Persidangan dengan *video conference* di Belanda sudah direncanakan sejak tahun 2002. Pada tahun 2008, pemerintah Belanda resmi meluncurkan sistem persidangan secara

elektronik. Namun, pengadilan di Belanda tetap mengutamakan persidangan secara langsung di ruang sidang pengadilan. Sehingga persidangan yang dilakukan secara fisik dengan kehadiran para pihak secara terbatas di ruang sidang pengadilan. Persidangan tersebut akan dilaksanakan secara fisik dengan klasifikasi perkara-perkara pidana, seperti: perkara pidana yang menyangkut perhatian publik, perkara anak, dan perkara keluarga. Selain perkara-perkara tersebut, persidangan dilaksanakan melalui mekanisme *teleconference*. Hal itu kembali lagi kepada Hakim/Majelis Hakim yang mempunyai hak prerogatif untuk mempertimbangkan semua keadaan (kondisi darurat) dan termasuk apakah perkara tersebut dapat disidangan secara *video conference* atau tidak.

Di dalam *Explanatory Memorandum on Temporary Covid-19 Justice and Security Act* (Memorandum Penjelasan Undang-Undang Sementara tentang Keadilan dan Keamanan Covid-19) mengatur mengenai ketentuan proses dalam hukum pidana menggunakan *video conference*. Point 8 Memorandum Penjelasan Undang-Undang Sementara tentang Keadilan dan Keamanan Covid-19 menjelaskan bahwa penerapan *video conference* bertujuan untuk proses pemeriksaan, interogasi atau tanya jawab kepada tersangka atau saksi.

Undang-Undang Sementara tentang Keadilan dan Keamanan Covid-19 (*Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid*) ini memuat berbagai ketentuan dan amandemen hukum untuk memastikan proses legislasi, peradilan, dan administrasi publik berfungsi sebaik-

⁵⁴ Panji Purnama, "Penerapan E-Court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan Integrated Judiciary pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Op.cit*, hlm. 138-139.

baiknya selama masih berlaku pembatasan akibat wabah virus corona (Covid-19). Dalam usulan tersebut, antara lain, pemeriksaan fisik dalam proses hukum dalam perkara perdata, administrasi dan pidana dapat berlangsung sementara melalui sarana elektronik. Di antaranya, UU Darurat mengatur bahwa Peradilan dapat menggunakan alat komunikasi elektronik dalam lebih banyak kasus, sehingga pengacara dan penggugat tidak harus hadir secara fisik di ruang sidang, namun perkara tetap dapat ditangani dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan tabel perbandingan *e-Court* di Indonesia, Amerika dan Belanda di atas, menunjukkan persamaan dan perbedaan. Jika pelaksanaan *ecourt* di Amerika (*common law system*) dan Belanda (*civil law system*) dapat dilaksanakan hanya dalam kondisi darurat, di Indonesia tidak demikian. Perma No. 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik/*teleconference* dilakukan saat kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud memiliki makna yang luas dan tergantung bagaimana Hakim/Majelis Hakim menilainya. Tidak menutup kemungkinan

Tabel 2. Perbandingan E-Court di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda

No	Perbandingan	Negara		
		Indonesia	Amerika	Belanda
1.	Dasar hukum	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	<i>The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act</i> (CARES Act)	<i>Temporary Covid-19 Justice and Security Act</i> (Undang-Undang Sementara tentang Keadilan dan Keamanan Covid-19)
2.	Pelaksanaan persidangan secara elektronik	Masih memungkinkan dilaksanakan persidangan secara <i>teleconference</i> meskipun tidak dalam kondisi tertentu/darurat	Hanya dilaksanakan dalam kondisi darurat	Kondisi darurat
3.	Jenis perkara yang disidangkan secara elektronik	Belum ada batasan jenis perkara apa-apa saja yang hanya dapat dilaksanakan secara <i>teleconference</i>	Perkara tindak pidana ringan; perkara pada tahap awal atau akhir, seperti: pemeriksaan awal dalam setiap kasus pidana, sidang pembacaan dakwaan, dan persidangan mengenai pembebasan bersyarat atau <i>parole</i> .	Perkara pidana yang menyangkut perhatian publik; perkara anak; dan perkara keluarga
4.	Penetapan persidangan secara elektronik	Hakim/Majelis Hakim	Ketua Pengadilan	Hakim/Majelis Hakim
5.	Kendala persidangan secara elektronik	Jaringan internet yang tidak stabil dan tidak merata, sumber daya manusia, sarana dan pra sarana yang kurang memadai	Sumber daya manusia, sarana dan pra sarana, tanpa adanya persetujuan terdakwa sidang tidak dapat dilaksanakan	Infrastruktur (ruang pelaksanaan sidang yang mengharuskan jaga jarak antar para pihak); dan Sumber daya manusia (kemampuan teknis dari petugas tahanan)

persidangan secara elektronik tetap dilakukan meski tidak dalam kondisi darurat (bencana alam/non alam), misalnya: sidang pemeriksaan saksi/ahli yang berada di luar negeri.

Dari kedua negara tersebut di atas, Indonesia dapat mengambil suatu pembelajaran bahwa pengaturan *e-court* dilakukan dengan tataran atau level undang-undang, seperti Amerika Serikat dengan *The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act* (CARES Act) dan Belanda dengan *Temporary Covid-19 Justice and Security Act* (Undang-Undang Sementara tentang Keadilan dan Keamanan Covid-19). Hal itu merupakan suatu kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan hukum, sebab pembentukan peraturan ditataran undang-undang masih belum tentu akan tuntas dengan cepat. Sedangkan kondisinya mengharuskan untuk mengatur tentang persidangan secara elektronik.

Dalam pelaksanaan praktik persidangan secara elektronik baik di Indonesia, AS, dan Belanda menghadapi kendala yang hampir sama. Di Indonesia, kendala penyelenggaraan persidangan secara elektronik terjadi pada teknologi informasi yang kurang kompatibel, jaringan internet, dan sumber daya manusia. Sedangkan di AS, kendala yang dihadapi yaitu kendala yuridis, aksesibilitas dan pengawasan publik, sarana-prasarana, dan sumber daya manusia. Kemudian Belanda mengalami kendala seperti infrastruktur dan sumber daya manusia.

Di samping hal tersebut di atas, pelaksanaan persidangan secara elektronik

memiliki manfaat bagi proses penegakan hukum yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setidaknya ada tiga kelebihan dari persidangan secara elektronik, yaitu:

- a. Peradilan unggul (*Court Excellence*). Persidangan Elektronik (*e-Court*) adalah praktik persidangan berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi tersebut merupakan suatu saran pendukung peradilan (*court support*). Oleh karena itu, teknologi informasi termasuk ke dalam nilai-nilai dari peradilan unggul, seperti keadilan, ketidakberpihakan, kemandirian, integritas, aksesibilitas, dan ketepatan waktu.⁵⁵
- b. Peradilan Terintegrasi (*Integrated Judiciary*). Praktik persidangan secara elektronik ini dapat mempercepat pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Hal ini dapat mempermudah proses pertukaran data antar komponen Sistem Peradilan Pidana, sehingga itu mampu tercipta peradilan terintegrasi (*integrated judiciary*) dari administrasi peradilan pidana terpadu atau terintegrasi (*integrated criminal justice administration*).
- c. Modern dan Efisien. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan wujud peradilan modern. Sistem peradilan berbasis teknologi informasi dalam manajemen perkara di peradilan dapat dipercaya membantu meningkatkan efisiensi. Selain dapat meningkatkan efisiensi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat memberikan kontribusi terhadap produktivitas organisasi.

⁵⁵ Internasional Framework for Court Excellence, <http://www.courtexcellence.com>, Edition May 2020, diakses 14 Januari 2021, hlm. 4.

Peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi mempunyai berbagai keuntungan, yaitu: Pertama, kecepatan (*speed*); Kedua, konsistensi (*consistency*); Ketiga, ketepatan (*precision*); dan Keempat, keandalan (*reliability*).⁵⁶ Hal ini sesuai dengan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Penutup

Pengaturan praktik persidangan secara elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sudah sangat baik untuk mengisi kekosongan hukum karena itu sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menjalankan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga hal tersebut perlu diatur juga di dalam KUHAP, Undang-Undang tentang Peradilan Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan lainnya yang memerlukan mekanisme persidangan secara elektronik. Penerapan *e-court* merupakan merupakan representasi dari peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apalagi dalam kondisi darurat (keadaan tertentu) seperti, wabah penyakit menular yang harus melakukan persidangan tanpa hadir ruang sidang pengadilan. Meskipun sudah mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, persidangan secara elektronik tetap harus didukung sistem teknologi informasi yang baik seperti sumber daya manusia yang mumpuni (*management and leadership*) dan teknologi informasi, misalnya aplikasi

pengolah kata, aplikasi *database*, teknologi berbasis sistem jaringan, sistem manajemen alur kerja (*work flow management systems*), dan sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*customer relations management systems*).

Apabila melihat implementasi *e-court* di Indonesia, Amerika Serikat (AS), dan Belanda, cenderung mempunyai karakteristik masing-masing. Di Indonesia, *e-court* memungkinkan diterapkan pada seluruh perkara pidana, sedangkan di AS dan Belanda mengatur perkara-perkara tertentu yang dapat dilakukan persidangan secara elektronik. Oleh sebab itu, penerapan *e-court* di Indonesia perlu ada perbedaan untuk tindak pidana yang berat atau dengan ancaman maksimal 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan seumur hidup atau pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. Hatta, Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 60.
- Hamzah, Andi, Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam Kuhap Berbagai Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, (Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, 1961).
- Manan, Bagir, Teori dan Politik Konstitusi, cet kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).
- Nawiasky, Hans, Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe, cet. 2 (Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger, 1948).
- Nelson, Febby Mutiara, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, cet. 1, (Depok: Rajawali Pres, 2020).

⁵⁶ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 19.

- Paton, G.W., *A Textbook of Jurisprudence*, (Oxford: The Clarendon Press, 1955).
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. 3 (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1999).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 2007).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, buku ke 1 (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Lucille, M. Ponte, "Michigan Cyber Court: A Blod Experiment in the Development of the First Public Virtual Courthouse," *North Carolina Journal of Law and Technology*, Vol. 4, Issue. 1, (January 2002).
- Paul, D. Carrington, "Virtual Civil Litigation: A Visit to John Bunyan's Celestial City," *Columbia Law Review*, Vol. 98, No. 4, 1999.
- Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2020).
- Naskah amanat Ketua Mahkamah Agung dalam acara "Hari Jadi Mahkamah Agung RI ke-75" tanggal 19 Agustus 2020 dengan tema: "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespond Pandemi Covid-19."
- Sinta Dwi HTP, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) di Persidangan Perkara Pidana," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2012).
- Sandhy Handika et al., "Virtual Court Policy for Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic," *International Journal of Law*, Vol. 3 (June 2020).
- Panji Purnama, "Penerapan E-Court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan Integrated Judiciary pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2021).
- Fredric I. Lederer, *The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's – and Tomorrow's – High Technology Courtrooms*, (Virginia: Faculty Publication – William and

Mary Law School Scholarship Repository, 1999).

Internet

- <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/Covid-19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, (diakses 10 Januari 2021).
- KBBI, <https://kbbi.web.id/hierarki>, (diakses 12 Januari 2021).
- KBBI <https://kbbi.web.id/sederhana>, (diakses 13 Januari 2021).
- KBBI <https://kbbi.web.id/cepat>, (diakses 13 Januari 2021).
- KBBI <https://kbbi.web.id/biaya>, (diakses 13 Januari 2021).
- KBBI <https://kbbi.web.id/ringan>, (diakses 13 Januari 2021).
- Internasional Framework for Court Excellence, <http://www.courtexcellence.com>, Edition May 2020, (diakses 14 Januari 2021).
- Jamie Young, *A Virtual Day in Court Design Thinking and Virtual Courts*, <https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/reports/a-virtual-day-in-court.pdf>, (diakses 10 Januari 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya CARES Act Mahkamah Agung (Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020), Kejaksaan (Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020), tanggal 13 April 2020

Lain-lain

Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020.

Wawancara dengan Ramon Wahyudi, Hakim Pengadilan Negeri Depok, tanggal 23 Desember 2020.

Wawancara dengan Indriyanto Seno Adji, pengajar Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, tanggal 26 Oktober 2020.